



Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Pemohon (KTP);
2. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung membawa persyaratan untuk pelayanan pemasangan lampu jalan;
2. Petugas mencatat permohonan dan menyampaikan kepada Kepala UPT PJU untuk disurvey;
3. Petugas UPT PJU melakukan penjadwalan dan persiapan pemasangan;
4. Pelaksanaan pemasangan;
5. Petugas menerima pembayaran dan menyerahkan tanda bukti pembayaran.

Waktu Penyelesaian

0
Disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Tarif tergantung dari permintaan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pengelolaan lampu jalan

Pengaduan Layanan



Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

JL. LASINRANG NO. 26 91215 0421921535

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

- Berkunjung langsung ke : Kantor Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang d/a : Jl. Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang 91215
- Menghubungi Saluran Telpon pada nomor : (0421) 921535
- Mengirim Email ke : disbimacipta.pinrangkab@gmail.com